

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KONTEKS KEJAHATAN PERANG TERHADAP KEMANUSIAAN

Maria Ulfah¹, Desi Ashari²
mulfah910@gmail.com¹, desyashari11@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Perang merupakan situasi di mana salah satu pihak berhasil menundukkan lawannya untuk memenuhi keinginannya, baik melalui tindakan fisik maupun non fisik, yang terjadi antara dua atau lebih kelompok manusia dengan tujuan untuk menguasai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Hukum Pidana Internasional dalam penegakan hukum terkait kejahatan perang terhadap kemanusiaan, serta tanggung jawab negara dalam konteks kejahatan perang terhadap kemanusiaan dalam ranah Hukum Pidana Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan asesmen berdasarkan bahan hukum dari literatur. Pendekatan ini merupakan suatu proses untuk menemukan rule of law, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam dua puluh jenis kejahatan internasional yang dirancang oleh ILC (International Law Commission) untuk membentuk pengadilan pidana internasional. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peran Hukum Pidana Internasional dalam menghadapi kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat diidentifikasi melalui konvensi-konvensi yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional. Konvensi tersebut tidak hanya memuat perintah atau larangan, melainkan juga memberikan peran aktif hukum pidana internasional dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Kemanusiaan, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional

PENDAHULUAN

Dampak dari Tindak Pidana Internasional atau Kejahatan Internasional mencakup lebih dari sekadar perubahan substansi; hal ini melibatkan pertanyaan tentang siapa yang dapat dianggap bertanggung jawab atas terjadinya Kejahatan Internasional. Terutama, ketika pelaku bukan hanya individu atau kelompok, melainkan suatu negara merdeka dan berdaulat, seperti yang terjadi dalam kasus gerakan terorisme internasional. Cassese (2005) menyatakan bahwa Hukum Pidana Internasional merupakan serangkaian aturan Hukum Internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk mengejar dan menghukum setidaknya beberapa pihak yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Selain itu, Hukum Pidana Internasional juga mengatur prosedur untuk mengejar dan mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan internasional yang muncul dari evolusi konvensi mengenai hak asasi manusia adalah hasil logis dari dampak Perang Dunia II, yang mencakup tidak hanya korban perang yang termasuk combatant, tetapi juga korban penduduk sipil (non-combatant) yang seharusnya dilindungi selama perang. Salah satu bentuk kejahatan internasional ini adalah genosida, sebagaimana dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1946, yang menetapkan genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional. Pusat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah jenis kejahatan internasional,

seperti kejahatan perang (war crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), yang pada akhirnya diidentifikasi sebagai kejahatan perang terhadap kemanusiaan karena keduanya saling terkait. Kejahatan perang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan tentunya hukum pidana internasional memiliki aturan yang mengatur kedua jenis kejahatan internasional tersebut.

Kejahatan perang merupakan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa I, II, III, IV dan Protokol Tambahan I. Dapat disebutkan antara lain yaitu perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di darat (amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field), perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut (amelioration of the condition of wounded, sick, and shipwrecked members of armed forces at sea), perlakuan tawanan perang (Protection of civilian persons in time of war), perlindungan orang sipil pada masa perang (Protection of civilian persons in time of war), dan Protokol Tambahan I yaitu memuat elaborasi ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional.

Istilah kejahatan perang merujuk pada penguasaan dan pelaksanaan berbagai tindakan khusus, seperti penyiksaan (penganiayaan), penggunaan narkoba untuk mempengaruhi pikiran, tindakan medis yang tidak wajar, mutilasi fisik, eksperimen medis, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan konsep yang lebih baru dan terkait dengan doktrin perlindungan hak asasi manusia, yang dapat terjadi baik dalam situasi perang maupun damai. Landasan hukum untuk kedua kejahatan ini dapat ditemukan dalam Konvensi Den Haag Ke IV tahun 1907, yang menegaskan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak berperang harus tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa beradab. Doktrin perlindungan terhadap kemanusiaan, yang dikenal sebagai Klausul Marten, menjadi dasar untuk melindungi korban dalam konflik bersenjata internasional, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Seperti dalam kasus agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan domain Pengadilan Pidana Internasional. Bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 7 Statuta Roma, meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa populasi, penahanan atau penghilangan kebebasan fisik yang berat dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, penyiksaan, penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi berdasarkan alasan politik, ras, nasional, etnis, agama, gender, atau kriteria universal lainnya yang diakui di bawah hukum internasional. Hal ini terkait dengan tindakan yang diatur dalam ketentuan tersebut atau kejahatan apa pun yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardana & Adiastuti, 2019) telah menyatakan bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM dari segi hukum umumnya merujuk pada prinsip exhaustion of local remedies melalui proses hukum di forum pengadilan nasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dalam Rome Statute, menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan akan dihukum secara individual sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dalam Rome Statute dan akan diadili tanpa memandang kapasitas atau jabatannya sesuai dengan Pasal 27. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Hukum Pidana Internasional dalam menjalankan hukum terkait kejahatan perang terhadap kemanusiaan, serta untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam konteks kejahatan perang terhadap kemanusiaan menurut Hukum Pidana Internasional.

METODE

Berdasarkan perumusan masalah, jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengevaluasi bahan-bahan hukum dari literatur. Pendekatan ini merupakan suatu proses pencarian aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Fokus penelitian juga melibatkan ketetapan hukum dalam menegakkan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan terhadap permasalahan menggunakan metode perundang-undangan dengan meneliti peraturan-peraturan yang berkaitan, pendekatan konseptual dengan melibatkan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-Aspek Hukum Dalam Regulasi Hukum Pidana Internasional

Menurut (*Atmasasmita*, 2000), unsur-unsur hukum dalam pengaturan pidana internasional dapat diidentifikasi melalui satu elemen kunci yang memisahkan suatu tindakan sebagai tindak pidana internasional atau bukan, yakni adanya unsur transnasional atau internasional, yang salah satunya adalah lintas batas teritorial (*transboundaries*). Selain itu, terdapat pula unsur kebutuhan akan kerjasama antar negara (*necessity element*). (*Bassiouni*, 1986) telah menjelaskan secara lebih rinci tiga unsur hukum dalam tindak pidana internasional. Unsur internasional melibatkan: 1) Ancaman langsung terhadap Perdamaian dan Keamanan Dunia; 2) Ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; 3) "Mengejutkan" hati nurani umat manusia. Unsur transnasional melibatkan: 1) Perilaku yang mempengaruhi lebih dari satu negara; 2) Perilaku yang melibatkan atau mempengaruhi warga negara dari lebih dari satu negara; 3) Sarana dan metode yang melampaui batas nasional. Unsur kebutuhan melibatkan kerjasama negara-negara yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

Fungsi Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan

Peran Hukum Pidana Internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat dipahami secara sederhana melalui serangkaian norma yang mengatur aspek-aspek perannya. Secara substansial, norma-norma yang mengatur tentang perang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni norma-norma yang menetapkan kapan dan dalam keadaan bagaimana perang yang sah dapat dimulai (*ius ad bellum*), serta norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang (*ius in bello*) (*Denny Ramdany, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani*, 2015).

Peran Hukum Pidana Internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan juga dapat diperhatikan melalui hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang). Ini terlihat pada konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional yang hanya mengandung perintah atau larangan, dan sama sekali tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap perintah atau larangan tersebut (*Ambarwati, Denny Ramadhany*, 2010). Dengan kata lain, formulasi norma dalam konvensi-konvensi tersebut hanya bersifat direktif tanpa menyertakan ketentuan mengenai hukuman pidana.

Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, peran hukum pidana internasional dapat diselidiki melalui landasan hukum yang menjadi dasar kejahatan tersebut, yakni Konvensi Den Haag ke IV tahun 1907. Konvensi ini menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak berperang akan terus tunduk pada perlindungan serta prinsip-prinsip pokok hukum internasional yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa beradab.

Tindak Kejahatan Perang dan Fondasi Hukum untuk Tanggung Jawab Negara

Secara simpel, istilah "kejahatan perang" merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Namun, pada umumnya, tidak semua pelanggaran terhadap norma hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Salah satu perspektif ini dapat ditemukan dalam pernyataan (Cryer, 2007), yang menyatakan bahwa "*war crimes law deals with the criminal responsibility of individuals for serious violations of international humanitarian law*" (hukum kejahatan perang membahas tanggung jawab pidana individu atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional). Kejahatan perang terjadi ketika seseorang sengaja melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa I, II, III, IV, dan Protokol Tambahan I, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, penderitaan berat, atau luka serius pada individu yang dilindungi, tawanan perang, atau warga sipil. Istilah "kejahatan perang" mencakup berbagai tindakan khusus, seperti penyiksaan, penggunaan narkoba untuk mempengaruhi pikiran, prosedur medis yang tidak bermoral, mutilasi fisik, eksperimen medis, atau perlakuan tidak manusiawi, dan sebagainya.

Landasan hukum tanggung jawab negara dalam Hukum Pidana Internasional, yang mencakup kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana internasional, dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional (Adolf, 2008). Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku meliputi: 1) Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan genosida tahun 1948; 2) *Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*, tahun 1968 (Konvensi tentang Keterbatasan Keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan); 3) Konvensi Jenewa 1949; 4) Protokol Tambahan I tahun 1997; 5) Statuta Mahkamah Internasional Ad Hoc Den Haag dan Rwanda; 6) Statuta Roma.

Elemen-elemen Kejahatan Perang dan Model Tanggung Jawab Negara dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional

Mengenai unsur-unsur kejahatan perang sesuai dengan pasal 8, ayat (2) (c) dan (e), dikenakan pada pembatasan yang telah ditetapkan dalam pasal 8, ayat (2) (d) dan (f), yang tidak termasuk dalam unsur kejahatan. Elemen-elemen kejahatan perang dalam pasal 8, ayat (2) dari Statuta Roma harus diartikan dengan mempertimbangkan kerangka kerja yang telah dikembangkan dalam hukum internasional terkait konflik bersenjata, yang mencakup secara wajar hukum internasional yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata di laut.

Jenis-jenis tanggung jawab negara dikemukakan oleh *Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) tahun 1968. Menurut konvensi ini, ketentuan penghapusan batas waktu hukum tidak berlaku untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berarti bahwa pelaku kejahatan tersebut dapat diadili kapan pun. Negara mempunyai kewajiban terhadap kejahatan ini, seperti membuat perundang-undangan atau perjanjian untuk melaksanakan ekstradisi pelaku kejahatan tersebut, serta berkewajiban berdasarkan proses-proses konstitusional, perundangan, dan ketentuan hukum lainnya yang menjamin penuntutan dan pemidanaan pelaku kejahatan tersebut.

Adapun bentuk tanggung jawab negara menurut Statuta Roma, yaitu negara-negara peserta memiliki dua jenis kewajiban utama terkait dengan tindak pidana internasional yang

masuk dalam yurisdiksi Pengadilan. Pertama, negara peserta wajib membawa pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi ke pengadilan. Kedua, negara peserta diharapkan bekerja sama sepenuhnya dalam pelaksanaan Hukum Pidana Internasional, terutama ketika pengadilan memutuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Pasal 86 Statuta menyatakan bahwa negara-negara peserta harus "bekerjasama penuh dengan Pengadilan Pidana Internasional dalam proses penyidikan dan penuntutan sesuai dengan yurisdiksinya yang dimiliki oleh Pengadilan Pidana Internasional."

KESIMPULAN

Peran Hukum Pidana Internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat diambil kesimpulan bahwa, meskipun konvensi-konvensi dalam Hukum Humaniter Internasional hanya menyajikan perintah atau larangan, Hukum Pidana Internasional memegang peranan penting dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Kewajiban negara dalam Hukum Pidana Internasional terkait penegakan tindak pidana internasional dapat ditemui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Menurut Konvensi tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tahun 1968, pelaku tindak pidana perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diadili tanpa batas waktu, dan negara wajib menjalankan ekstradisi serta memastikan penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Statuta Roma, negara-negara peserta memiliki dua kewajiban pokok, yaitu membawa pelaku tindak pidana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi ke pengadilan, serta berkerjasama sama sepenuhnya dalam penegakan Hukum Pidana Internasional, terutama jika pengadilan memutuskan untuk menerapkan yurisdiksinya sesuai dengan asas pelengkap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2008). *Buku Hukum Internasional: Instrumen Hukum Mengenai Kontrak Internasional*. Refika Aditama.
- Ambarwati, Denny Ramadhany, R. R. (2010). *Hukum Humaniter*. Rajawali Press.
- Atmasasmita, R. (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Edisi Kedua. PT Refika Aditama.
- Bassiouni, M. C. (1986). *Hukum Pidana Internasional*, Jilid 1: Kejahatan. Penerbit Transnasional.
- Cassese, A. (2005). *Hukum Internasional*.
- Cryer, R. (2007). *Pengantar Hukum dan Prosedur Internasional*. Penerbit Universitas Cambridge.
- Denny Ramdany, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani, Y. T. N. D. (2015). *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Rajawali Press.
- Wardana, A. K., & Adiastuti, A. (2019). *Pertanggungjawaban Negara atas Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Antara Kurun Waktu Tahun 2017-2018*. 5(2).